

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Kieso, et al (2010) dalam Dwi Martani (2012:4) adalah sebagai berikut:

“Akuntansi sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas.”

Definisi akuntansi menurut Wikd & Kwok (2011:4) dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:1), adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna laporan keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan eksternal.”

Sedangkan definisi akuntansi menurut Hanafi dan Abdul Halim (2012:27)

adalah sebagai berikut:

“Sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (Judgment) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut.”

2.1.1.2 Bidang-bidang Akuntansi

Di dalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus perkembangan dimana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya

jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut Rudianto (2012:9) jenis-jenis bidang akuntansi antara lain sebagai berikut:

1. Akuntansi Manajemen
Bidang akuntansi yang berfungsi untuk menyediakan data dan informasi bagi manajemen bagi pengambilan keputusan manajemen untuk operasi harian dan perencanaan operasi di masa mendatang.
2. Akuntansi Biaya
Bidang akuntansi yang berfungsi utama sebagai alat pengendalian biaya didalam proses produksi yang dilakukan perusahaan. kegiatan utama dari bidang ini adalah menyediakan data biaya aktual dan biaya perencanaan untuk suatu perusahaan.
3. Akuntansi Keuangan
Bidang akuntansi yang bertugas untuk menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan bagi pihak eksternal perusahaan, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, neraca dan laporan arus kas.
4. Akuntansi Pajak
Bidang akuntansi yang berfungsi untuk mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan dari setiap transaksi yang dilakukan perusahaan.

2.1.2 Audit

2.1.2.1 Pengertian Audit Secara Umum

Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) auditing adalah :

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Arrents et al (2012:4) menyatakan bahwa :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Dari pengertian diatas, dapat diartikan bahwa auditing adalah Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut American Accounting Association (AAA) auditing adalah :

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa auditing adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dalam melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan peristiwa ekonomi dan dilakukan secara sistematis.

Dalam kaitannya dengan akuntansi, sebagian besar auditing memang terkait informasi akuntansi dan banyak auditor yang memiliki keahlian dibidang akuntansi, namun terdapat perbedaan antara akuntansi dan auditing, perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL 2.1
PERBEDAAN AUDITING DAN AKUNTANSI

Auditing	Akuntansi
1. Auditing mempunyai sifat analitis, karena akuntan publik memulai pemeriksaannya dari angka-angka dalam laporan keuangan, lalu dicocokkan dengan neraca saldo (<i>trial balance</i>), buku besar (<i>general ledger</i>), buku harian (<i>special journalis</i>), bukti-bukti pembukuan (<i>documents</i>) dan sub buku besar.	1. Akuntansi mempunyai sifat konstruktif karena disusun mulai dari bukti-bukti pembukuan, buku harian, buku besar dan sub buku besar, meraca saldo sampai menjadi laporan keuangan.

2. Auditing dilakukan oleh akuntan publik (khususnya financial audit)	2. Akuntansi dilakukan oleh pegawai perusahaan (bagian akuntansi)
3. Berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik, Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Standar Pengendalian Mutu	3. Berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan atau ETAP atau IFRS.

Sumber : Sukrisno Agoes (2012:8)

2.1.2.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Sukrisno Agoes, (2012:10), ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

- “1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*), yaitu suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen dan pada akhirnya pemeriksaannya auditor tidak perlu memberi pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan”.

Masih menurut sumber yang sama, menurut Sukrisno Agoes (2012:11), ditinjau dari jenis pemeriksaan maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

1. Management Audit (*Operational Audit*), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati

peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.

3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.
4. Audit Komputer (*Computer Audit*), yaitu pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Elektronik Data Processing* (EDP) system”.

Menurut *Arens et al* (2012:12) terdapat tiga jenis audit, yaitu:

“1. *Operational audit*

An operational audit evaluates the efficiency and effectiveness of any part of an organization’s operating procedures and methods.

2. *Compliance audit*

A compliance audit is conducted to determine whether the auditee is following specific procedures, rules, or regulations set by some higher authority.

3. *Financial statement audit*

A financial statement audit is conducted to determine whether the financial statement (the information being verified) are stated in accordance with specified criteria. Normally, the criteria are U.S. or international accounting standards”.

Adapun penjelasan dari ketiga jenis audit yang dikemukakan *Arens et al* tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi

2. Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.
3. Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

Sedangkan berdasarkan kelompok atau pelaksana audit, jenis audit dibagi 4 yaitu:

1. Auditor Eksternal : Auditor *ekstern/independent* bekerja untuk Kantor Akuntan Publik yang statusnya diluar struktur perusahaan yang mereka audit. Umumnya auditor ekstern menghasilkan laporan atas Financial audit.
2. Auditor Internal : *Auditor Intern* bekerja untuk perusahaan yang mereka audit. Laporan audit manajemen umumnya berguna bagi manajemen perusahaan yang diaudit. Oleh karena itu tugas internal auditor biasanya adalah audit manajemen yang termasuk jenis *compliance* audit.
3. Auditor Pajak : Auditor pajak bertugas melakukan pemeriksaan ketaatan wajib pajak yang diaudit terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku.
4. Auditor Pemerintahan : Tugas auditor pemerintahan adalah menilai kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh institusi pemerintahan. Disamping itu audit juga dilakukan untuk menilai efisiensi, efektifitas, dan ekonomisasi operasi program dan penggunaan barang milik pemerintah. Dan sering juga audit atas ketaatan pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah. Auditing yang dilakukan pemerintahan dapat dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

2.1.2.3 Standar Auditing

Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, auditor harus dapat memenuhi kaidah-kaidah dalam syandar auditing. Standar auditing merupakan pedoman umum bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Menurut Pernyataan Standar Auditing No.1 (SA Seksi 150) dalam Sukrisno Agoes (2012:30) menyatakan bahwa :

“standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. “prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar” berkaitan dengan kriteria atau ukuran mutu kinerja tindakan tersebut dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Standar auditing, yang berbeda dengan prosedur auditing, berkaitan dengan tidak hanya kualitas profesional auditor namun juga berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan auditnya dan dalam laporannya”.

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2011: 150.1-150.2) yang dikutip dari Sukrisno Agoes (2012:31) terdiri atas sepuluh standar yang dikelompokkan nebhadu tiga kelompok besar, yaitu:

1. Standar Umum
2. Standar Pekerjaan Lapangan
3. Standar Pelaporan

Adapun penejasannya yaitu sebagai berikut :

1. Standar Umum
 - a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor;
 - b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor;

- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya;
- b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan;
- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit;

3. Standar Pelaporan

- a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidak konsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor;

- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.3 Independensi Auditor Internal

2.1.3.1 Definisi Independensi Auditor Internal

Menurut *Valery G. Kumaat*(2011:9) “independensi merupakan kata kunci paling penting untuk menilai peran Internal Audit”.

Independensi berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dalam kenyataannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen.

Hery (2010:73) menyatakan bahwa “independensi adalah auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang diperiksa”.

Menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI) independensi adalah “Kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit internal atau Kepala Eksekutif audit untuk melaksanakan tanggung jawab audit internal dalam cara yang tidak bias”.

Arens et al (2012:87) menyatakan bahwa :

“The AICPA Code of professional Conduct and the IESBA Code of Ethics for professional Conduct both define independence as consisting of two components: independence of mind and independence in appearance. Independence of mind reflects the auditor’s state of mind that permits the audit to be performed with an unbiased attitude. Independence of mind reflects a long-standing requirement that members be independent in fact. Independence in appearance is the result of others interpretations of this independence. If auditor are independent in fact but user believe them to be advocates for the client, most of the value of the audit function is lost”.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa menurut AICPA dan IESBA dalam independensi terdapat dua komponen, yaitu independensi dalam berfikir dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam berfikir mencerminkan pikiran seorang auditor dengan menunjukkan sikap tidak bias sepanjang audit, independensi dalam berfikir mencerminkan syarat lama bagi anggota menjadi independensi dalam fakta. Independensi dalam penampilan yaitu hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Bila auditor independen dalam fakta tetapi pemakai yakin bahwa mereka menjadi penasihat untuk klien, sebagian besar nilai dari fungsi audit telah hilang.

Independensi menjadi kunci kebebasan sekaligus batasan bagi internal audit dalam menjalankan aktivitas pokok, yaitu:

1. Menggali objek pengawasan dan
2. Menyajikan hasil pengawasan

Menurut Sukrisno Agoes (2013:204) definisi dari audit internal adalah sebagai berikut :

“Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain”.

Menurut American Accounting Association yang dikutip dari *Sawyer,s* (2005:8) mendefinisikan audit internal adalah :

“Proses sistematis untuk secara objektif memperoleh dan mengevaluasi asersi mengenai tindakan dan kejadian-kejadian ekonomis untuk meyakinkan derajat kesesuaian antara asersi ini dengan kriteria yang ditetapkan dan mengkomunikasikannya ke pengguna yang berkepentingan”.

Menurut Hery (2010:56) definisi audit internal yang dikembangkan dari *Institute of Internal Auditor (IIA)* yaitu : “Sebagai suatu kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi kegiatan operasional perusahaan”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa audit internal adalah suatu proses yang sistematis dalam melakukan pengevaluasian terhadap laporan keuangan maupun mengenai ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Internal auditor merupakan suatu profesi akuntan yang bekerja dalam perusahaan dengan tuntutannya adalah dapat memberikan nilai tambah (*Value added*) bagi manajemen perusahaan.

Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui penilaian (evaluasi), peningkatan manajemen risiko, pengendalian (*control*), dan tata cara pengaturan perusahaan (*corporate governance*).

Menurut Valery G. Kumaat (2011:9) Independensi Internal Audit adalah:

“keberpihakan Internal Audit pada kebenaran faktual, yang ditinjau dari:

1. Adanya bukti serta data material yang otentik, relevan, dan cukup.
2. Adanya praktek bisnis yang menjunjung tinggi etika/moral serta memperhatikan risiko terukur.
3. Adanya kepastian tanggung jawab dan wewenang seseorang yang terukur dalam Organisasi Bisnis.
4. Adanya administrasi dan pengendalian yang memadai serta konsisten”.

Hery (2010:43) mengungkapkan bahwa “Auditor Internal dikatakan independen jika mereka dapat menjalankan pekerjaannya secara bebas dan objektif”.

Auditor internal harus mandiri dan terpisah dari berbagai kegiatan yang akan diperiksa. Auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian auditor internal sangat penting terutama dalam memberikan penilaian yang tidak memihak (netral). Hal ini hanya dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektif dari para auditor internal. Status organisasi unit audit internal harus dapat memberikan keleluasaan bagi auditor internal dalam menyelesaikan tanggung jawab pemeriksaan secara maksimal (Hery,2010:73).

Sikap objektif akan memungkinkan auditor internal untuk melakukan penugasan dengan sedemikian rupa sehingga mereka meyakini hasil pekerjaan mereka dan meyakini tidak ada kompromi. Audit internal dilakukan oleh orang

yang profesional yang memiliki pemahaman yang mendalam mengenai budaya kerja, sistem, dan kegiatan operasional perusahaan.

Sawyer's (2005:35) mengungkapkan bahwa :

“Auditor internal yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya; memberikan opini yang objektif, tidak bias, dan tidak dibatasi; dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga”.

Mautz dan Sharaf yang dikutip oleh Sawyer's (2005:35) menyatakan beberapa indikator independensi profesional yang harus ditetapkan apabila auditor internal ingin bersikap objektif, adapun indikator-indikatornya yaitu :

“1. Independensi dalam program audit

- a) Bebas dari intervensi manajerial atas program audit
- b) Bebas dari segala intervensi atas prosedur audit
- c) Bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang memang disyaratkan untuk sebuah proses audit.

2. Independensi dalam verifikasi

- a) Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan
- b) Mendapatkan kerja sama yang aktif dari karyawan manajemen selama verifikasi audit
- c) Bebas dari segala usaha manajerial yang berusaha membatasi aktiva yang diperiksa atau membatasi pemerolehan bahan bukti

d) Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit

3. Independensi dalam pelaporan

a) Bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak atau signifikansi dari fakta-fakta yang dilaporkan.

b) Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang signifikan dalam laporan audit

c) Menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik secara sengaja atau maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta, opini, dan rekomendasi dalam interpretasi auditor.

d) Bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor mengenai fakta atau opini dalam laporan audit internal”.

2.1.3.2 Persamaan dan perbedaan audit internal dan audit eksternal

Terdapat beberapa persamaan antara audit unternal dan audit eksternal. Sukrisno Agoes (2013:207) mentakan bahwa persamaan antara audit internal dan audit eksternal yaitu sebagai berikut:

- “1. Masing-masing auditor harus mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja dibidang akuntansi, keuangan, perpajakan, manajemen dan komputer.
2. Keduanya harus membuat rencana pemeriksaan (*audit plan*) dan program pemeriksaan (audit program) secara tertulis.

3. Semua prosedur pemeriksaan dan hasil pemeriksaan harus didokumentasikan secara lengkap dan jelas dalam kertas kerja pemeriksaan (*audit working papers*).
4. Audit staf harus selalu melakukan *Continuing Professional Education* (Pendidikan profesi Berkelanjutan).
5. Internal audit maupun eksternal auditor harus mempunyai audit manual, sebagai pedoman dalam melaksanakan pemeriksaannya dan harus memiliki kode etik serta sistem pengendalian mutu”.

Perbedaan antara audit internal dan audit eksternal dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

TABEL 2.2

PERBEDAAN AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL

Audit Internal	Audit Eksternal
1. Dilakukan oleh internal auditor yang merupakan orang dala perusahaan (pegawai perusahaan).	1. Dilakukan oleh eksternal auditor (Kantor Akuntan Publik) yang merupakan orang luar perusahaan.
2. Pihak luar perusahaan menganggap internal auditor tidak independen (<i>inappearance</i>)	2. Eksternal auditor adalah pihak yang independen.
3. Tujuan pemeriksaannya adalah untuk membantu manajemen (<i>top management, middle management, dan lower management</i>) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran dan komentar	3. Tujuan pemeriksaannya adalah untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yangtelah disusun oleh manajemen perusahaan

mengenai kegiatan yang diperiksa.	
4. Laporan internal auditor tidak berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, tetapi berupa temuan pemeriksaan (audit <i>findings</i>) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya.	4. Laporan eksternal auditor berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, selain itu berupa <i>management letter</i> , yang berisikan pemberitahuan kepada manajemen mengenai kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern beserta saran-saran perbaikannya.
5. Pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada <i>Internal Auditing Standards</i> yang ditentukan oleh <i>institute of internal auditors</i> , atau nama pemeriksaan intern yang ditentukan BPKP atau BPK dan norma pemeriksaan satuan pengawasan intern BUMN/BUMD oleh SPI (Institut Akuntan Publik Indonesia belum menyusun Standar Pemeriksaan Intern)	5. Pelaksanaan pemeriksaan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia
6. Pemeriksaan intern dilakukan lebih rinci dan memakan waktu sepanjang tahun, karena internal auditor mempunyai waktu yang lebih banyak di perusahaannya.	6. Pemeriksaan ekstern dilakukan secara sampling, karena waktu yang terbatas dan akan terlalu tingginya audit <i>fee</i> jika pemeriksaan dilakukan secara rinci
7. Pimpinan (penanggung jawab) pemeriksaan intern tidak harus seorang <i>registered accountant</i> .	7. Pemeriksaan ekstern dipimpin oleh (penanggung jawabnya adalah) seorang akuntan publik yang terdaftar dan mempunyai nomor register (<i>registered public accountant</i>)
8. Internal auditor mendapatkan gaji dan tunjangan sosial lainnya sebagai pegawai perusahaan.	8. Eksternal auditor mendapatkan audit <i>fee</i> atas jasa yang diberikannya
9. Sebelum menyerahkan laporannya, internal auditor tidak perlu meminta "surat pernyataan	9. Sebelum menyerahkan laporannya eksternal auditor terlebih dahulu harus meminta "surat pernyataan

langganan”	langganan” (<i>Clie</i> n Representation Letter)
10. Internal auditor tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material maupun tidak material	10. Eksternal auditor hanya tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material yang bisa mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

Sumber : Sukrisnoe Agoes (2013:207)

Walaupun auditor internal dan auditor eksternal sama-sama independen dalam menjalankan aktivitas jasanya, namun auditor internal tetap merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi perusahaan dimana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus menerus. Independensi memungkinkan auditor internal untuk membuat keputusan yang tidak bias dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya.

2.1.3.3 Tujuan dan Ruang Lingkup Audit Internal

Hery (2010:39) menyatakan bahwa :

“tujuan pemeriksaan intern adalah untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa”.

Tujuan utama pemeriksaan intern menurut Hery (2010:93) adalah :

“a. Keandalan informasi.

Pemeriksaan internal harus meninjau keandalan (reliabilitas dan integritas) berbagai informasi finansial dan pelaksanaan pekerjaan

atau operasi, serta berbagai cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, dan melaporkan informasi.

- b. Kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksa internal harus meninjau sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang dimiliki.

- c. Perlindungan terhadap harta

Pemeriksa internal harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan untuk melindungi harta terhadap berbagai jenis kerugian digunakan untuk melindungi harta terhadap berbagai jenis kerugian seperti kerugian yang diakibatkan oleh pencurian, kegiatan yang ilegal, atau tidak pantas dan, bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan dari suatu harta atau aktiva. Pada saat memverifikasi keberadaan suatu harta, pemeriksa harus mempergunakan prosedur pemeriksaan yang sesuai dan tepat.

- d. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisiensi.

Pemeriksaan yang berhubungan dengan keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya haruslah mengidentifikasi berbagai keadaan seperti : fasilitas-fasilitas yang akan dipergunakan sepenuhnya, pekerjaan yang tidak produktif,

berbagai prosedur yang tidak dapat dibenarkan pertimbangan biaya, dan terlalu banyak atau sedikitnya jumlah staf.

e. Pencapaian tujuan.

Pemeriksa internal haruslah menilai pekerjaan, operasi, atau program untuk menilai apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan apakah pekerjaan, operasi, atau program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana”.

Masih menurut Hery (2010:39) bahwa untuk mencapai keseluruhan tujuan tersebut, maka auditor internal harus melakukan beberapa aktivitas (ruang lingkup audit internal) yaitu sebagai berikut :

- “1. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya.
2. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Memeriksa sampai sejauh mana aktiva perusahaan dipertanggungjawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
4. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. Menilai prestasi kerja para pejabat/pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan”.

Adapun aktivitas dari audit internal yang disebutkan di atas digolongkan kedalam dua macam, diantaranya :

a. Financial Auditing

Kegiatan ini antara lain mencakup pengecekan atas kecermatan dan kebenaran segala data keuangan, mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan dan menjaga kekayaan perusahaan.

b. Operational Auditing

Kegiatan pemeriksaan ini lebih ditujukan pada operasional untuk dapat memberikan rekomendasi yang berupa perbaikan dalam cara kerja, sistem pengendalian dan sebagainya.

Menurut Sukriso Agoes (2013:205) ruang lingkup audit internal yaitu :

- “1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian operasioanl lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan.
4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya.
5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.
6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas.”

Ruang lingkup audit internal tersebut haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna membantu pihak manajemen dalam mengawasi dan mengevaluasi berjalannya roda suatu organisasi.

2.1.3.4 Peran Auditor Internal

Auditor internal sebagian bagian internal dari perusahaan harus memainkan peranan yang penting dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Adapun peran yang dapat dilakukan oleh auditor internal selaku akuntan perusahaan menurut Hery (2010:26) yaitu :

- “1. Membantu direksi dan dewan komisaris dalam menyusun mengimplementasikan kriteria *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
2. Membantu direksi dan dewan komisaris dalam menyediakan data keuangan dan operasi serta data lain yang dapat dipercaya, *accountable*, akurat, tepat waktu, objektif, mudah dimengerti dan relevan bagi para stakeholder untuk pengambilan keputusan.
3. Membantu direksi dan dewan komisaris mematuhi dan mengawasi penerapan atas seluruh ketentuan yang berlaku dan auditor internal harus memastikan bahwa seluruh elemen perusahaan dan dalam setiap aktifitas perusahaan, mereka telah mengikuti ketentuan secara konsisten.
4. Membantu direksi meyusun dan mengimplementasikan struktur pengendalian internal yang andal dan memadai.
5. Menstimulasi direksi dan dewan komisaris untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem audit yang baik”.

Secara umum peran audit internal adalah untuk memberikan penilaian terhadap keefektifan suatu pengendalian di dalam organisasi. Fungsi audit internal bukan hanya terpaku kepada pencarian ketepatan dan kebenaran atas catatan-catatan akuntansi saja, melainkan harus juga melakukan suatu penelitian dari berbagai operasional yang terjadi diperusahaan.

2.1.3.5 Kode Etik Profesi Audit Internal

Kode etik profesi audit internal memuat standar perilaku, sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Menurut Hery (2010:57) isi dari kode etik profesi audit internal yaitu :

- a. Auditor harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melakukan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
- b. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani, namun secara sadar tidak boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
- c. Auditor internal secara sadar tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.
- d. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif.
- e. Auditor internal tidak boleh menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
- f. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
- g. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya (tidak boleh menggunakan informasi rahasia yang dapat

menimbulkan kerugian terhadap organisasinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi).

- h. Auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya dalam melaporkan hasil pekerjaannya, karena fakta yang tidak diungkap dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview atau dengan kata lain tidak berusaha menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum/peraturan.
- i. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektivitas serta kualitas pelaksanaan tugasnya (dengan kata lain wajib mengikuti pendidikan profesional secara berkelanjutan.”

Tujuan dari kode etik menurut *institute of Journal Auditor* (IIA) yang dikutip oleh Sukrisno Agoes (2013:205) yaitu :

“untuk memperkenalkan budaya etis dalam profesi internal auditing. Kode etik ini mencakup dua komponen penting, yaitu *principles*, yang berkaitan dengan profesi dan praktik internal auditing dan *rules of conduct* yang menjelaskan norma perilaku yang diharapkan dari seorang internal auditor. *Rules* ini merupakan alat bantu untuk menginterpretasikan prinsiples ke dalam penerapan praktik dan dimaksudkan sebagai pedoman perilaku etis internal auditor”.

2.1.3.6 Standar Profesi Audit Internal

Menurut Hery (2010:59) Standar Profesi Audit Internal terdiri atas :

- “1. Standar atribut : berkenan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal. Standar ini berlaku untuk semua penugasan.
- 2. Standar Kinerja : menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit. Standar kinerja ini

memberikan praktik-praktik terbaik dalam pelaksanaan audit, mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut. Standar ini berlaku untuk semua penugasan.

3. Standar implementasi : hanya berlaku untuk satu penugasan tertentu. Standar yang diterbitkan adalah standar implementasi untuk kegiatan *assurance*, kegiatan *consulting*, kegiatan investigasi, dan standar implementasi atas *control self assessment*".

Hery (2010:58) berpendapat bahwa Standar Profesi Audit Internal mempunyai tujuan sebagai berikut :

- “1. Memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan kinerja satuan audit internal maupun individu auditor internal.
2. Menjadi sarana bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang lingkup, dan tujuan audit internal.
3. Mendorong peningkatan praktik audit internal yang baik dalam organisasi.
4. Memberikan kerangka dalam pelaksanaan dan pengembangan kegiatan audit internal yang nantinya akan memberikan nilai tambah serta meningkatkan kinerja kegiatan operasional organisasi.
5. Menjadi acuan dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan bagi auditor internal.
6. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang seharusnya (*international best practices*).

2.1.4 Pengendalian Internal

2.1.4.1 Definisi Pengendalian Internal

Sebelumnya istilah yang dipakai untuk pengendalian intern adalah sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern dan struktur pengendalian intern. Mulai tahun 2001 istilah resmi yang digunakan IAI adalah pengendalian intern (Sukrisno Agoes, 2012:100).

Menurut IAPI (2011:319.2), dalam Sukrisno Agoes (2012:100) mendefinisikan pengendalian intern sebagai :

“Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: Keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Menurut COSO (*Committee Of Sponsoring Organization*) dalam Amin Widjaja Tunggal (2013:70), pengendalian intern adalah :

“Internal Control is a process, affected by entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting, compliance with applicable laws and regulations”.

Maksud dari pengertian diatas yaitu Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.4.2 Tujuan Pengendalian internal

Pengendalian internal yang efektif merupakan komponen kritis dari manajemen dan dasar bagi kegiatan operasi yang aman dan sehat dalam sebuah perusahaan. Pengendalian merupakan kumpulan dari berbagai komponen pengendalian dan aktivitas yang terintegrasi dan yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuannya (Robert Tampubolon, 2005:31).

Menurut Hery (2010:78), tujuan utama pengendalian internal adalah meyakinkan :

- “1. Keandalan Informasi
2. Kesesuaian dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, dan ketentuan perundang-undangan;
3. Perlindungan terhadap aktiva organisasi;
4. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien;
5. Tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan”.

Hery (2010:78) menyatakan bahwa :

“Tujuan peninjauan terhadap kecukupan dan keefektifan suatu sistem pengendalian internal adalah untuk menentukan apakah sistem yang telah ditetapkan dapat memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai secara efisien dan ekonomis, serta untuk memastikan apakah sistem tersebut telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan”.

Tujuan Pengendalian Internal Menurut Arens (2008:370) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo adalah :

- “a. Reliabilitas pelaporan keuangan;
- b. Efisiensi dan efektifitas operasi;

c. Ketaatan pada hukum dan peraturan”.

Adapun penjelasan mengenai tujuan pengendalian tersebut yaitu :

a. Reliabilitas pelaporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor, dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggung jawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi berlaku umum (GAAP). Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggung jawab pelaporan keuangan tersebut.

b. Efisiensi dan efektivitas operasi

Pengendalian dalam perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dalam pengendalian ini adalah memperoleh informasi keuangan dan non keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.

c. Ketaatan pada hukum dan peraturan

Section 404 mengharuskan semua perusahaan publik mengeluarkan laporan tentang keefektifan pelaksanaan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Selain mematuhi ketentuan hukum dalam section 404, organisasi-organisasi publik, non publik, dan nirlaba diwajibkan menaati berbagai hukum dan peraturan. Beberapa hanya berhubungan secara tidak langsung dengan akuntansi, seperti UU perlindungan

lingkungan dan hak sipil, sementara yang lainnya berkaitan erat dengan akuntansi, seperti peraturan pajak penghasilan dan kecurangan.

Suatu pengendalian internal bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi :

- a. Direksi dan manajemen mendapat pemahaman akan arah pencapaian tujuan perusahaan dengan meliputi pencapaian tujuan atau target perusahaan, termasuk juga kinerja, tingkat profitabilitas, dan keamanan sumber daya (Asset) perusahaan.
- b. Laporan keuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat dipercaya, yang meliputi laporan segmen maupun intern.
- c. Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sudah ditaati dan dipatuhi dengan semestinya.

2.1.4.3 Komponen Pengendalian Internal

Dalam Amin Widjaja Tunggal (2012:70) Komponen pengendalian intern menurut COSO ada lima, yaitu :

“1. Lingkungan Pengendalian (*Control environment*)

Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis dan kompetensi dari orang entitas, filosofi manajemen dan gaya operasi, cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab, dan mengorganisasi dan mengembangkan orangnya, perhatian dan pengarahan yang diberikan dewan komisaris.

2. Penaksiran risiko (*risk assessment*):

Mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas dimana organisasi berkecimpung, termasuk penjualan, produksi, pemasaran dan keuangan.

3. Aktivitas Pengendalian (*control activities*)

Pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan tercapai.

4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*)

Sistem yang memungkinkan orang entitas untuk memperoleh dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.

5. Pemantauan (*monitoring*)

Sistem pengendalian intern perlu dimonitor, yaitu proses untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas monitoring yang terus menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya”.

Menurut Sukrisno Agoes (2012:100) pengendalian intern terdiri dari

lima komponen yang saling terkait, yaitu :

- “1. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.
2. Penaksiran resiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
3. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.
4. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.
5. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu”.

2.1.4.4 Keterbatasan Pengendalian Internal

Terlepas dari bagaimana desain dan operasinya, pengendalian intern hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen dan dewan komisaris berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas.

Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern. Hal ini mencakup kenyataan bahwa pertimbangan manusia dalam pengambilan keputusan dapat salah dan bahwa pengendalian intern dapat rusak karena kegagalan yang bersifat manusiawi tersebut. Seperti kekeliruan atau kesalahan yang sifatnya sederhana. Disamping itu pengendalian dapat tidak efektif karena adanya kolusi diantara duaorang atau lebih atau manajemen mengesampingkan pengendalian intern.

Faktor lain yang membatasi pengendalian intern adalah biaya pengendalian intern entitas tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian tersebut. Meskipun hubungan manfaat biaya merupakan kriteria utama yang harus dipertimbangkan dalam pendesainan pengendalian intern, pengukuran secara tepat biaya dan manfaat umumnya tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, manajemen melakukan estimasi kualitatif dan kuantitatif serta pertimbangan dalam menilai hubungan biaya manfaat tersebut (Sukrisno Agoes, 2012:106).

2.1.5 *Good Corporate Governance*

2.1.5.1 Definisi *Good Corporate Governance*

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa definisi *corporate governance*. Berikut beberapa definisi *Good Corporate Governance*, diantaranya :

Menurut forum *Corporate Governance* di Indonesia, dalam bukunya Hery (2010:11) mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka”.

Wahyudin Zarkasyi (2008:36) mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah :

“Merupakan suatu system (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan anatar berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan”.

2.1.5.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 ada lima prinsip dalam *Good Corporate Governance*, yaitu :

- “1. Transparansi (*transparancy*).
2. Kemandirian atau independen (*independency*).
3. Akuntabilitas (*accountability*).
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
5. Kewajaran (*fairness*)”.

Adapun penjelasan mengenai kelima prinsip tersebut yaitu :

1. Transparansi (*transparancy*), yaitu kebukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan dan mencegah upaya menyembunyian informasi yang relevan bagi pengguna maupun *stakeholders*.
2. Kemandirian atau independen (*independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesejahteraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Valery G. Kumaat (2011:22) Prinsip *Good Corporate Governance* adalah :

- “1. Kewajaran (*fairness*)
2. Keterbukaan (*transparancy*)

3. Akuntabilitas (*accountability*)
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*)”.

Penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut adalah :

1. Kewajaran (*fairness*) adalah perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham, khususnya menyangkut hak dan kewajiban mereka, termasuk bagi pemegang saham minoritas/asing. Prinsip ini perlu ditegakan oleh perusahaan dalam bentuk:
 - a. Pemberlakuan pedoman perilaku perusahaan (*corporate code of conduct*) termasuk bagi para anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
 - b. Penyajian informasi secara *full disclosure* menyangkut setiap materi yang relevan bagi para pemegang saham (termasuk aspek remunerasi) para Komisaris/Direksi.
 - c. Sistem pembagian dividen tersendiri bagi internal *shareholders*, perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*), otoritas penetapan harga dengan otoritas tunggal (*self dealing*), dan sebagainya.
2. Keterbukaan (*Transparency*) adalah keterbukaan informasi (secara akurat dan tepat waktu) mengenai kinerja perusahaan. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Pengembangan Sistem Akuntansi (*Accounting System*) perusahaan berdasarkan standar akuntansi (PSAK), kelaziman terkait kualitas pelaporan, serta secara berkala diperiksa oleh auditor eksternal yang

- disetujui oleh RUPS. Hal ini untuk menjamin sebuah Laporan Keuangan Korporasi yang dapat diungkapkan secara kualitatif.
- b. Pengembangan Sistem Manajemen Risiko (*Risk Management System*) untuk memastikan semua risiko yang signifikan telah dikelola dengan tingkat toleransi yang dapat diterima.
3. Akuntabilitas (*accountability*) adalah bentuk tanggung jawab korporasi yang diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komprehensif serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku. Hal itu diterapkan antara lain dengan:
- a. Merumuskan kembali peran/fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategik berdasarkan *best practice* (bukan sekedar ada), yaitu berupa “*risk-based auditing*”
 - b. Memperkuat pengawasan internal dan pengelolaan risiko dengan pembentukan Komite Audit/Komite Risiko yang memperkuat peran pengawasan oleh Dewan Komisari, di samping menempatkan Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris.
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*) adalah bentuk pertanggungjawaban seluruh internal *stakeholders* (*Business Owner/RUPS*), Komisaris dan Direksi, Karyawan) kepada para *external stakeholders* lainnya, termasuk seluruh masyarakat melalui: misi menjadikan perusahaan berkategori sehat, penciptaan lapangan kerja, serta nilai tambah bagi masyarakat di mana bisnis mendapatkan manfaat dari seluruh aktivitasnya. Hal ini diungkapkan dengan cara:

- a. Membangun lingkungan bisnis yang sehat, menghindari penyalahgunaan tanggung jawab/wewenang, mengembangkan profesionalisme, serta menunjang etika universal dan budaya setempat.
- b. Menyatakan kepedulian terhadap permasalahan aktual dimasyarakat yang menjadi tanggung jawab seluruh bangsa, seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan angka populasi buta huruf dan anak putus sekolah, kepedulian terhadap dampak bencana alam, dan sebagainya.

2.1.5.3 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Tujuan penerapan corporate governance menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara KEP-117/M-MBU/2002 adalah :

1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun secara internasional;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan dan efisien, serta meberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ;
3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap *stakeholders* maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim investasi nasional;
6. Mensukseskan program privatisasi.

Penerapan *corporate governance* tidak lepas dari aktivitas bersama organ-organ perusahaan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing.

Menurut Hery (2010:5) manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance*, yaitu :

- “1. *Good Corporate Governance* secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan kearah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. *Good Corporate Governance* dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dalam hal menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan/menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum dan peraturan.
4. Membantu manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi”.

2.1.5.4 Pedoman Praktis Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* perlu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan pedoman prakti yang dapat dijadikan acuan oleh perusahaan dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*.

Menurut Wahyudin Zarkasyi (2008:46) untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* diperlukan penyusunan pedoman *Good Corporate Governance* yang spesifik untuk masing-masing perusahaan. Pedoman tersebut

menyangkut berbagai kebijakan yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

- “1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan;
2. Kedudukan dan fungsi RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Komite komite penunjang Dewan Komisaris, dan Pengawasan Internal;
3. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya efektifitas fungsi masing-masing organ perusahaan;
4. Kebijakan untuk memastikan akuntabilitas dan efektifitas pengendalian internal dan laporan keuangan;
5. Pedoman perilaku (*code of conduct*) yang didasarkan pada etika bisnis yang disepakati;
6. Saranan pengungkapan informasi untuk pemangku kepentingan (*public disclosure*);
7. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip *Good Corporate Governance*”.

Masih menurut Wahyudin Zarkasyi (2008:47) agar pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat berjalan efektif, diperlukan proses keikut sertaan semua pihak dalam perusahaan. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut :

- “1. Membangun pemahaman, kepedulian dan komitmen semua organ perusahaan dan semua karyawan dengan dipelopori oleh Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaksanakan *Good Corporate Governance*.
2. Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan tindakan penyempurnaan yang dilakukan;
3. Menyusun program dan pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance (manual building)*;

4. Melakukan internalisasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* sehingga terbangun rasa memiliki dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas aplikasi dari pedoman *Good Corporate Governance* dalam aktivitas sehari-hari;
5. Melakukan penilaian baik secara sendiri (*self assessment*) maupun dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan implementasi *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan. Penilaian (*assesment*) ini sebaiknya dilakukan setiap tahun dan hasil penilaian tersebut dilaporkan kepada pemegang saham pada pelaksanaan RUPS dan kepada publik dalam laporan tahunan”.

2.1.5.5 Unsur-unsur yang terkait dengan *Good Corporate Governance*

Menurut pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam Trimanto. S Wardoyo (2010) menyatakan bahwa pada dasarnya ada sembilan pihak yang terlibat di dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu:

- “1. Pemegang Saham
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Komite Audit
5. Audit Eksternal
6. Internal Auditor
7. Sekretaris Perusahaan
8. Manajer dan Karyawan
9. Pihak-pihak yang berkepentingan”.

Penjelasan dari sembilan pihak yang terkait dalam penerapan *Good Corporate Governance*(GCG), adalah :

1. Pemegang Saham

Pemegang saham adalah orang atau individu-individu atau suatu instansi yang mempunyai hak dan kewajiban akan suatu perusahaan sesuai dengan saham yang disetornya. Hak pemegang saham, yaitu :

- a) Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang saham.
- b) Memperoleh informasi perusahaan.
- c) Menerima pembagian keuntungan

2. Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Pasal 1 tahun 1995, komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

3. Direksi

Dewan direksi bertugas mengelola perseroan dan direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

4. Komite Audit

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*(GCG). Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan tugas direksi dalam melaksanakan

tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan Komite Audit dituntut untuk bertindak secara independen.

5. Audit Eksternal

Audit eksternal bertanggung jawab memberi opini atau pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. laporan auditor independen adalah ekspresi dari opini profesi mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen, auditor eksternal bertanggung jawab untuk menilai kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan audit yang dibuat.

6. Internal Auditor

Auditor internal bertanggung jawab kepada direktur utama dan memiliki akses langsung ke komite audit. Hal ini memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel kepada auditor internal dalam melaksanakan tugasnya. Auditor internal membantu manajemen senior dalam menilai risiko-risiko utama yang dihadapi perusahaan dan mengevaluasi struktur pengendalian.

7. Sekretaris Perusahaan

Fungsi sekretaris harus dilaksanakan oleh seorang direktur perusahaan tercatat atau pejabat perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut.

8. Manajer dan Karyawan

Sumber kekuasaan manajer dari kombinasi keahlian manajerial mereka dan tanggung jawab organisasional yang diberikan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan. Manajer semakin cenderung

mempertimbangkan tanggung jawab mereka terutama kepada perusahaan dan pemegang saham. Karyawan khususnya yang diwakili oleh serikat pekerja atau mereka yang memiliki saham dalam perusahaan dapat mempunyai kebijakan tata kelola perusahaan tertentu.

9. Pihak-pihak yang Berkepentingan

Pemerintah terlibat dalam *Good Corporate Governance* melalui hukum dan peraturan perundang-undangan. Kreditor yang mempunyai pinjaman mungkin juga mempunyai kebijakan perusahaan.

Tata kelola perusahaan yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam Maria Bernadette (2012) faktor yang mempengaruhi *Good Corporate Governance* yaitu :

1. Budaya perusahaan yang mendukung *Good Corporate Governance* dalam sistem kerja manajemen.
2. Peraturan dan kebijakan perusahaan tentang penerapan nilai-nilai *Good Corporate Governance*.
3. Sistem pengendalian intern (*internal control*) perusahaan.
4. Kualitas, kemampuan, integritas dan kredibilitas berbagai pihak yang menggerakkan perusahaan.

Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan *Good Corporate Governance* menurut Wahyudin Zarkasyi (2008) dalam Morita Indah Lestari (2013) dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal perusahaan atau organisasi. Adapun faktor internal yang mempengaruhi adalah sebagai berikut :

- a. Budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance*.
- b. Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan atau organisasi mengacu pada penerapan nilai-nilai *Good Corporate Governance*.
- c. Manajemen pengendalian resiko mengacu pada kaidah-kaidah standar *Good Corporate Governance*.
- d. Sistem audit (pemeriksaan) yang efektif.
- e. Keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami tindakan perusahaan atau organisasi.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhinya antara lain:

- a. Sistem hukum yang baik.
- b. Dukungan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dari sektor publik.
- c. Contoh pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang tepat.
- d. Sistem tata sosial yang mendukung penerapan *Good Corporate Governance* di masyarakat.
- e. Perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan atau organisas dalam implementasi *Good Corporate Governance*.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini dan menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Peneliti	Variabel Yang Diteliti	Hasil Penelitian
1.	Trimanto S. Wardoyo dan Lena (2010)	Peran Auditor Internal dalam menunjang Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> .	Auditor internal sebagai variabel bebas dan <i>Good Corporate Governance</i> sebagai variabel terikat.	Terdapat peran yang signifikan antara auditor internal dalam menunjang pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> .
2.	Maria Bernadette Pricillia dan Eka Novianti (2012)	Peranan Sistem pengendalian intern atas pengelolaan persediaan terhadap <i>Good Corporate Governance</i>	Peranan sistem pengendalian intern atas pengelolaan persediaan sebagai variabel bebas, sedangkan <i>Good Corporate Governance</i> sebagai variabel terikat.	Pengendalian intern atas pengelolaan persediaan berperan cukup signifikan terhadap <i>Good Corporate Governance</i> .
3.	Morita Indah Lestari (2013)	Pengaruh Budaya Organisasi dan Pengendalian	Budaya Organisasi dan Pengendalian Intern sebagai	Budaya Organisasi dan Pengendalian Intern

		Intern terhadap Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .	variabel bebas dan <i>Good Corporate Governance</i> sebagai variabel terikat.	berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>
4.	Dimas Sumadyo (2013)	Pengaruh Independensi Auditor Internal dan Komite Audit dalam terhadap <i>Good Corporate Governance</i> .	Independensi Auditor Internal dan Komite audit sebagai variabel bebas dan <i>Good Corporate Governance</i> sebagai variabel terikat.	Terdapat pengaruh yang signifikan antara independensi auditor internal dan komite audit terhadap <i>Good Corporate Governance</i> .
5.	Ludita Nilam Ariani (2013)	Pengaruh Peranan Auditor Internal Terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada BUMN Jember.	Peranan Auditor Internal sebagai variabel bebas dan <i>Good Corporate Governance</i> sebagai variabel terikat.	Auditor Internal berperan cukup signifikan terhadap <i>Good Corporate Governance</i> .

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa orang terkait penelitian ini. Dalam persamaannya dengan penelitian sebelumnya terdapat variabel yang diteliti *Good Corporate Governance* nya sebagai variabel terikat dan terdapat pengaruh yang signifikan antara independensi auditor internal terhadap *Good Corporate Governance* dan antara pengendalian internal terhadap *Good Corporate Governance*. Dan perbedaannya terdapat dalam variabel bebas yaitu tidak ada ikatannya variabel bebas pengendalian internal atas pengelolaan persediaan terhadap *Good Corporate Governance*.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kuantitatif, sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan.

2.2.1 Pengaruh Independensi Auditor Internal Terhadap *Good Corporate Governance*

Sawyer's (2005:35) mengungkapkan bahwa :

“Auditor Internal yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya; memberikan opini yang objektif, tidak bias, dan tidak dibatasi; dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga”.

Adapun dimensi Independensi Auditor Internal menurut Mautz Sharaf dalam Sawyer's (2005:35) yaitu :

- “1. Independensi dalam program audit.
2. Independensi dalam verifikasi.
3. Independensi dalam pelaporan”.

Dalam jurnalnya Trimanto S. Wardoyo (2010) mengatakan bahwa :

“Peran auditor internal yang independen sangat penting dalam penerapan Good Corporate Governance diperusahaan, dimana anggota auditor internal tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan tersebut, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direksi, komisaris dan pemegang saham utama perusahaan tersebut, dan

tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan tersebut”.

Menurut Hery (2010:29) pengaruh independensi auditor internal dan *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

“Auditor internal tentu saja haruslah memiliki status yang benar-benar independen dalam organisasinya, melaporkan langsung hasil aktivitas auditnya dan keterlibatannya dalam *corporate governance*.”

Dari semua pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa Pengaruh Independensi Auditor Internal terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ialah peran auditor yang independen sangat penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* karena auditor yang profesional harus memiliki independensi untuk kewajiban profesionalnya.

2.2.2 Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

Menurut IAPI (2011:319.2), dalam Sukrisno Agoes (2012:100) mendefinisikan pengendalian intern sebagai :

“Suatu Proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini:

Keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”

Adapun dimensi dari Pengendalian Internal diambil dari Komponen pengendalian intern menurut COSO, dalam Amin Widjaja Tunggal (2013:70) adalah :

- “1. Lingkungan pengendalian (*Control environment*)
2. Penaksiran risiko (*risk assesment*)
3. Aktivitas pengendalian (*control activities*)
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)
5. Pemantauan (*monitoring*)”.

Menurut Robert Tampunolon (2005:49) pengaruh pengendalian intern terhadap *good corporate governance* adalah sebagai berikut :

“pengendalian intern merupakan salah satu unsur atau dasar untuk menciptakan *good corporate governance*, selain itu juga sebagai pengawasan aktif yang perlu dimasukkan dalam struktur organisasi dalam rangka memastikan adanya *check and balance* yang memadai, yaitu sistem pengendalian uang kuat”.

Baik buruknya *Good Corporate Governance* memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pengendalian intern (Suryo Pratolo, 2007).

Pengendalian internal merupakan salah satu cara untuk mengendalikan kegiatan yang ada di organisasi untuk menjaga organisasi dan meminimalkan hambatan yang akan dihadapi organisasi. Dengan diterapkannya pengendalian internal secara efektif yang bertujuan keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi dari operasional dan pemenuhan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang biasa diterapkan, maka organisasi telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* akan berhasil jika didukung oleh pengendalian internal yang efektif dari organisasi tersebut (Morita : 2013).

Dari semua ulasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance adalah salah satu unsur atau dasar untuk menciptakan *good corporate governance*, karena sebagai pengawasan aktif yang perlu dimasukkan dalam struktur organisasi dalam rangka memastikan adanya sistem pengendalian uang kuat.

2.2.3 Pengaruh Independensi Auditor Internal dan Pengendalian Internal Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance

Menurut forum *Corporate Governance* di Indonesia, dalam bukunya Hery (2010:11) mendefinisikan *Good Corporate Governance* adalah :

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka”.

Dimensi dari Pelaksanaan Good Corporate Governance diambil dari prinsip-prinsip Good Corporate Governance Menurut Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 yaitu :


- “1. Transparancy (*transparancy*)
2. Kemandirian atau Independen (*independency*)
3. Akuntabilitas (*accountability*)
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
5. Kewajaran (*fairness*)

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan standar yang dituntut masyarakat untuk menciptakan iklim yang kondusif. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) mensyaratkan adanya transparansi dalam pelaporan kondisi keuangan perusahaan untuk melindungi kepentingan investor, kreditor dan pihak lain yang terkait (Trimanto S. Wardoyo:2010).

Dengan menerapkan *Good Corporate Governance*, yaitu dengan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran diharapkan akan memberikan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan tanggung jawab antara pihak-pihak yang berkepentingan atas perusahaan, proses pengendalian internal dan menciptakan kesinambungan antara organ perusahaan dan juga keseimbangan antar stakeholders. Dengan demikian dapat dilakukan bahwa pengendalian internal memiliki hubungan dengan *Good Corporate Governance*.

Dari penjelasan diatas, sangat memungkinkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara Independensi Auditor Internal dan Pengendalian Internal dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut :



Gambar 2.1 Paradigma Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran maka penulis akan mengemukakan hipotesis dari penelitian sebagai berikut :

H₁ : Independensi auditor internal berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance*

H₂ : Pengendalian internal berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance*

H₃ : Independensi Auditor Internal dan Pengendalian internal berpengaruh terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*